

13/12/16



KEMENTERIAN KEUANGAN REPUBLIK INDONESIA
LAMPIRAN : Satu set DIPA Petikan

**SURAT PENGESAHAN DAFTAR ISIAN PELAKSANAAN ANGGARAN BADAN LAYANAN UMUM PETIKAN
TAHUN ANGGARAN 2017**



NOMOR : SP DIPA-024.04.2.415573/2017

A. Dasar Hukum:

- 1. UU No. 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara.
- 2. UU No. 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara.
- 3. UU No. 18 Tahun 2016 tentang APBN TA 2017.

B. Dengan ini disahkan Alokasi Anggaran Untuk:

- 1. Kementerian Negara/Lembaga : (024) KEMENTERIAN KESEHATAN
- 2. Unit Organisasi : (04) DITJEN PELAYANAN KESEHATAN
- 3. Provinsi : (03) JAWA TENGAH
- 4. Kode/Nama Sakker : (415573) RSU PUSAT DR. SOERADJI TIRTONEGORO
 - a. Status BLU : Perseh
 - b. Besaran Presentase Ambang Batas : 18% dari PNPB

Sebesar : Rp. 301.457.619.000 (TIGA RATUS SATU MILIAR EMPAT RATUS LIMA PULUH TUJUH JUTA ENAM RATUS SEMBILAN BELAS RIBU RUPIAH)

Untuk kegiatan-kegiatan sebagai berikut :

Kode dan Nama Fungsi dan Sub Fungsi :

- 07 KESEHATAN
- 07.02 PELAYANAN KESEHATAN PERORANGAN

Kode dan Nama Program dan Kegiatan :

- 024.04.07 Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan
- 024.04.07.2094 Dukungan Manajemen dan Pelaksanaan Tugas Teknis Lainnya pada Program Pembinaan Pelayanan Kesehatan

	Rp.	Jumlah Uang
	Rp.	301.457.619.000
	Rp.	301.457.619.000

C. Sumber Dana Berasal Dari :

- | | | | | | |
|-------------------------------|-----|-----------------|--------------------------------|-----|---|
| 1. Rupiah Murni | Rp. | 121.457.619.000 | 4. Pinjaman/Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| 2. PNPB | | | - Pinjaman Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| PNBP TA Berjalan | Rp. | 180.000.000.000 | - Hibah Dalam Negeri | Rp. | 0 |
| - Penggunaan Saldo Awal BLU | | PM | 5. Hibah Langsung | Rp. | 0 |
| 3. Pinjaman/Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Luar Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Pinjaman Luar Negeri | Rp. | 0 | - Hibah Dalam Negeri Langsung | Rp. | 0 |
| - Hibah Luar Negeri | Rp. | 0 | 6. SESN PBS | Rp. | 0 |

D. Pencairan dana dilakukan melalui :

- 1. KPPN K L A T E N (148) Rp. 301.457.619.000

E. Penyataan Syarat dan Ketentuan (Disclaimer)

- 1. DIPA Petikan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari DIPA Induk (Nama Program, Unit Organisasi dan Kementerian Negara/Lembaga).
- 2. DIPA Petikan ini diotak secara otomatis melalui sistem yang dilengkapi dengan kode pengaman berupa digital stamp sebagai pengganti tanda tangan pengesahan (otentikasi).
- 3. DIPA Petikan berfungsi sebagai dasar pelaksanaan kegiatan sador dan pencairan dana/pengesahan bagi Bendahara Umum Negara/Kuasa Bendahara Umum Negara.
- 4. Rencana Penarikan Dana dan Perkiraan Penerimaan yang tercantum dalam Halaman III DIPA diisi sesuai dengan rencana pelaksanaan kegiatan.
- 5. Tanggung jawab terhadap penggunaan anggaran yang teruang dalam DIPA Petikan sepenuhnya berada pada Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran.
- 6. Dalam hal terdapat perbedaan data antara DIPA Petikan dengan database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan maka yang berlaku adalah data yang terdapat di dalam database RKA-KL-DIPA Kementerian Keuangan (berdasarkan bukti-bukti yang ada).
- 7. DIPA Petikan berlaku sejak tanggal 1 Januari 2017 sampai dengan 31 Desember 2017.

Jakarta, 07 Desember 2016
A.N MENTERI KEUANGAN
DIREKTUR JENDERAL ANGGARAN

W.
ASKOLANI
NIP. 196605111992021001